



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SELAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/ 116 / I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, perlu membentuk suatu tim yang bertugas mengoordinasikan serta memfasilitasi dan mengharmonisasikan materi sebagai naskah rancangan peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dengan Susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- membahas secara internal draft naskah Raperda;
 - mengharmonisasikan Naskah Akademik dengan draft Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - memfasilitasi dan mengkonsultasikan proses tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dengan instansi pemerintah dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 31 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/116/ I /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Koordinator	Kepala Balitbangda
3.	Sekretaris	Kabid. Kajian Sosial dan Pemerintahan Balitbangda
4.	Anggota :	1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda 3. Kepala Bappeda 4. Kasatpol PP dan Damkar 5. Sekretaris DPRD 6. Kadis P2KUKM 7. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata 8. Kadis P2PA 9. Sekretaris Balitbangda 10. Sekretaris DP2KUKM 11. Sekretaris Dinas Kebudayaan & Pariwisata 12. Sekretaris DP2PA 13. Kabag. Perekonomian Setda 14. Kabag. Kesra Setda 15. Kabag. Pemerintahan & Kerjasama Daerah Setda 16. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda 17. Kabag. Perundang-Undangan Setwan 18. Kabid. Penegakan Perda Satpol PP & Damkar 19. Kabid Perindustrian DP2KUKM 20. Kabid. Tramtibum Satpol PP & Damkar 21. Kabid. Kajian Ekbang Balitbangda 22. Kasubag. Perencanaan DP2PA 23. Kasubid. Sosbud, Kependudukan, PMD Balitbangda 24. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan & Pengkajian Peraturan Balitbangda 25. Kasi. Kesetaraan Gender DP2PA 26. Kasi. Cagar Budaya & Permuseuman Disbudpar 27. Anis (Disbudpar)

Mengesahkan :
Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba,20.....
Kabag. Hukum & Perundang-Undangan



Hamid, SH
19710831 200604 1 007

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI